

## PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI LUAR PERSIDANGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds)

Romadhotul Ika Sri Handayani<sup>1</sup>, Supriyadi<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*romadhotul.ika123@gmail.com@gmail.com*<sup>1</sup>, *supriyadi@iainkudus.ac.id*<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Divorce is considered the most appropriate solution in certain circumstances to resolve the culmination of quarrels and disputes in the household with valid reasons according to the law, as in the case of Decision Number 921/Pdt.G/2021/PA.Kds. This study aims to determine the legal impact of post-divorce outside the trial and the legal basis for the judge's consideration in case Number 921/Pdt.G/2021/PA.Kds from the perspective of the Kudus Religious Court and Islamic law. This research uses a qualitative approach case study research type to obtain information about the object under study in a concrete and relevant manner. The data sources used are primary data in the form of decisions of the Kudus Religious Court and secondary data in the form of books and journals on divorce. Research techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the Kudus Religious Court was of the opinion that regarding the validity of the pledge of divorce pronounced outside the Court, there should be no difference between fiqh law and positive law applicable in Indonesia, because KHI is the result of Nusantara scholars who mix from various books and should be able to eliminate the khilaf-khilaf that exists in Indonesia so that the validity of the pledge of divorce is done in front of a religious court session.*

**Keywords:** *Divorce, Pledge of Talak, Religious Court of Kudus*

### **Abstrak**

Perceraian dianggap sebagai solusi paling tepat dalam keadaan tertentu untuk menyelesaikan puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dengan alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana pada kasus Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum pasca perceraian di luar persidangan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds dari perspektif Pengadilan Agama Kudus dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi tentang obyek yang diteliti secara konkret dan relevan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa putusan Pengadilan Agama Kudus dan data sekunder berupa buku-buku dan jurnal tentang perceraian. Teknik penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kudus berpendapat mengenai keabsahan ikrar talak yang diucapkan diluar Pengadilan seharusnya tidak ada perbedaan antara hukum fikih dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena KHI merupakan hasil dari para Ulama Nusantara yang meramu dari berbagai kitab dan seharusnya dapat menghilangkan khilaf-khilaf yang ada di Indonesia sehingga sahnya ikrar talak adalah dilakukan didepan sidang pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** Perceraian, Ikrar Talak, Pengadilan Agama Kudus

## PENDAHULUAN

Islam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk melaksanakan suatu pernikahan yang dipaparkan dalam sebuah ajaran sumber hukum Islam, karena Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan suci dibawah lindungan cinta dan ridha Allah SWT. Sehingga bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan dinilai beribadah kepada Allah SWT dan mengikut pada sunah Nabi. Pernikahan merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang pada umumnya terjadi pada setiap manusia ciptaan-Nya sebagai tempat mencurahkan kasih sayang dan melestarikan kehidupan manusia, tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus dari orang tuanya melalui akad pernikahan.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Melalui perkawinan, manusia berharap memiliki keturunan untuk melanjutkan generasi keluarganya. Dasar perkawinan yang membolehkan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* adalah melalui akad nikah yang bersifat kekal sesuai dengan ajaran Islam. Bukan hanya diperbolehkannya persetubuhan saja, tetapi juga didapatinya hak dan kewajiban bagi suami dan istri untuk melakukan pergaulan dalam hal kebaikan seperti melakukan komunikasi yang baik, saling menghargai, tolong menolong dan memberi nafkah yang baik.<sup>3</sup>

Pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, perkawinan tidak hanya mengenai unsur lahiriyah, tetapi juga tentang unsur batiniah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu pada agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Hukum Islam, pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan gholiidhan* sehingga mengikuti dan memenuhi perintah Allah SWT

---

<sup>1</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2010), 32.

<sup>2</sup> Alquran ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 81.

<sup>3</sup> Supriyadi, “Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (8 April 2018): 1-17.

<sup>4</sup> Kementerian Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

adalah ibadah dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>5</sup>

Menjaga agar hubungan keluarga tetap harmonis bukanlah hal yang mudah. Sebelum itu, diharapkan suami dan istri memiliki pengetahuan nilai dan norma yang memadai dan benar secara moral serta siap secara mental dalam menghadapi segala masalah, rintangan dan tantangan dalam berkeluarga. Dan tidak sedikit pula pasangan suami istri yang merasa siap mental dan memiliki pengetahuan yang memadai namun gagal menciptakan dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sehingga keluarga menjadi tidak harmonis. Pada umumnya, setiap orang berniat untuk melangsungkan pernikahan sekali seumur hidup dan tidak pernah terbesit apabila dikemudian hari muncul kesuraman dalam kehidupan yang berujung pada pertengkaran dan melontarkan ucapan talak hingga pada akhirnya bercerai adalah pilihan yang terbaik untuk keduanya.<sup>6</sup>

Pada satu sisi, Islam membolehkan adanya perceraian meskipun perkawinan diartikan sebagai perjanjian selamanya dan abadi, namun disisi lain Islam juga membenci adanya perceraian. Meskipun kebolehan sangat jelas dan merupakan jalan akhir oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup> Dasar hukum perceraian adalah tidak halal kecuali dalam keadaan darurat, hukum perceraian bisa berubah-ubah secara temporal dan kondisional, adakalanya wajib, sunah, mubah, makruh atau haram. Hal tersebut diketahui dari tingkat kemudharatan yang akan dialami oleh pihak-pihak dalam keluarga serta akibat yang dirasakan apakah sampai membahayakan keselamatan jiwa atau tidak.<sup>8</sup>

Sebagai landasan dari berlakunya hukum perceraian, perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan, hal tersebut termuat dalam Pasal 113 KHI yang sama isinya dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, putusannya perkawinan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau gugatan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Dengan begitu, menurut hukum perceraian yang berlaku di Indonesia, ikrar talak harus diucapkan di Pengadilan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan

---

<sup>5</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

<sup>6</sup> Ninis Hidayati, *Fenomena Talak di Luar Pengadilan (Bagaimanakah Pandangan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Perceraian Tanpa Mediasi Pengadilan Agama Islam)* (Jawa Timur: CV Global Aksara Pres, 2021), 4.

<sup>7</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam et al., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

<sup>9</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Agama. Jika ikrar talak diucapkan di luar Pengadilan, maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, dan alasan-alasan yang diperlukan dalam talak merupakan upaya mempersulit perceraian yang dipahami sebagai pihak laki-laki untuk mengucapkan ikrar talak di mana saja dan kapan saja. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak yang harus diperoleh istri, agar suami tidak memperlakukan istrinya secara semena-mena, dan menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak setelah pasca perceraian. sehingga tidak berdampak negatif, terutama pada istri dan anak-anaknya. Talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan dimaksudkan untuk menyadari keutamaan bahwa perceraian tidak mudah di putuskan karena prinsip Islam tidak menganjurkan adanya perceraian.<sup>10</sup>

Dalam kasus perceraian Pengadilan Agama Kudus mencatat pada tahun 2021 mencapai 1.370 angka perceraian, faktor utama yang melatarbelakangi kasus perceraian tersebut adalah ekonomi sehingga menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau pisah dengan tidak adanya kejelasan. Meskipun data di Pengadilan tersebut menunjukkan jumlah kasus perceraian yang cukup banyak tetapi tidak sedikit pula kasus perceraian yang tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syukri yang menjelaskan bahwa terjadinya fenomena di pulau Lombok, terdapat praktek ikrar talak yang dilakukan diluar Pengadilan karena mudah, murah dan cepat bila dibandingkan dengan perceraian di Pengadilan Agama yang membutuhkan biaya banyak dan waktu yang cukup lama dan alasan lain karena perceraian tersebut sah berdasarkan syariat Islam. Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa dalam merespon fenomena ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok ada yang menyatakan sah karena mengikuti hukum agama yang disandarkan pada 'urf dan ada yang menyatakan tidak sah karena mengikuti hukum Negara.<sup>12</sup>

Seperti fenomena yang terjadi pada pasangan suami-istri di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang menikah secara resmi pada tahun 2012 berdasarkan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dan tercatat di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dari hasil pernikahan tersebut mereka dikarunia 1 orang anak. Beberapa tahun kemudian hubungan mereka masih berjalan baik, akan tetapi pada bulan Maret 2017 sang istri meninggalkan sang suami tanpa adanya alasan yang jelas sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara mereka, dan pada akhirnya sang suami

---

<sup>10</sup> Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian di Kota Langsa )" 10, no. 2 (2015): 215-27.

<sup>11</sup> Mahendra Aditya, "Pengadilan Agama Catat Kasus Perceraian di Kudus Meningkatkan Selama Pandemi," 2021.

<sup>12</sup> Syukri, "Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)," *Disertasi*, 2019, 1-264.

mengucapkan ikrar talak kepada sang istri dengan jumlah tiga kali atau talak bain kubro saat terjadi pertengkaran melalui sebuah percakapan di *whatsApp*.

Kemudian sang suami mengajukan permohonan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds. Namun yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Kudus hakim menetapkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus. Bahwasannya pengucapan ikrar talak telah diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Apa yang telah dilakukan suami dengan mengucapkan ikrar talak di *whatsApp* tersebut bertentangan Pasal 115 KHI yang seharusnya diucapkan di dalam persidangan. Putusan tersebut merupakan putusan verstek dan tidak tercantum hak-hak istri seperti nafkah iddah.

Fenomena tersebut yang akan dikaji dari tinjauan hukum Pengadilan Agama di Kudus dan dijadikan sebagai dorongan dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai alasan yang melatar belakangi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut, kemudian bagaimana pandangan Pengadilan Agama Kudus terhadap adanya fenomena penjatuhan talak bain kubro dengan diajukannya permohonan talak raj'i serta ditinjau dari hukum Islam. Dari uraian diatas, maka penulis perlu mengangkat permasalahan tersebut menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul "Pengucapan Ikrar Talak di Luar Persidangan Perspektif Peradilan Agama Kudus (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds)

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Ikrar Talak**

Pengadilan Agama sebagai representasi Undang-Undang Indonesia yang bertugas untuk melindungi masyarakat agar tidak saling merugikan sehingga tidak timbul kesewenang-wenangan antar individu maupun kelompok. Terkait dengan ikrar talak yang dilakukan dipersidangan tidak akan segera dilaksanakan kecuali melalui beberapa tahap yang ditentukan oleh Pengadilan atau jika alasan untuk perceraian dianggap tidak sah, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan karena perkara seperti itu masih dapat dicarikan jalan keluar.

Di Indonesia, ikrar talak yang sah apabila berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Peradilan Agama, dan Pasal 115 KHI yaitu di Indonesia, perceraian yang sah dilakukan di Pengadilan Agama apabila Pengadilan memutuskan bahwa para pihak tidak dapat lagi berdamai dan terdapat alasan-alasan yang cukup. Setelah pengadilan menetapkan bahwa permohonan suami atau kuasa hukumnya telah diterima dan keputusannya bersifat final (*inkraacht*), maka Pengadilan menetapkan tanggal sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami-istri atau kuasanya. Dalam persidangan, suami atau kuasa hukumnya diberi kuasa dengan surat otentik untuk mengucapkan ikrar talak

dengan disaksikan oleh istri atau kuasa hukumnya, dan apabila istri telah menerima surat panggilan sebagaimana mestinya, tetapi tidak hadir baik dirinya sendiri maupun wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak dihadapan atau tanpa kehadiran istri atau wakilnya.<sup>13</sup>

Ikrar talak yang diucapkan di Pengadilan sebagai bukti resmi yang akan didapat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga akan menjamin seorang istri untuk memperoleh hak-haknya akibat dari perceraian seperti nafkah selama menjalani masa iddah dan akan mempermudah bagi mantan istri untuk menikah lagi dengan laki-laki yang baru. Selain itu, ikrar talak yang harus diucapkan didepan sidang pengadilan merupakan upaya untuk mempersulit putusnya hubungan pernikahan agar seorang suami yang hendak bercerai harus mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan terlebih dahulu. Sebab sebelum ikrar talak dijatuhkan suami dan istri dianjurkan untuk berdamai terlebih dahulu sehingga suami tidak sewenang-wenang dalam mengucapkan ikrar talak kapan saja dan dimana saja<sup>14</sup>.

Dengan begitu dapat peneliti simpulkan bahwa ikrar talak merupakan pernyataan atau ungkapan dari pihak suami untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata talak atau semacamnya, menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama bahwa sahnya sebuah ikrar talak adalah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan.

### **Rukun dan Syarat Talak**

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai rukun talak yang menyebabkan keabsahan suatu ikrar talak, namun beberapa hal yang disepakati sebagai rukun dalam talak, yaitu: Suami yang memenuhi syarat, seperti baligh, berakal sehat, kehendak sendiri; Istri dari perkawinan yang sah; Lafadz talak; Adanya kesengajaan dalam mengucapkan lafadz talak.

Namun terdapat hal-hal uyang menjadi pertimbangan yaitu mengenai adanya alasan yang kuat seperti nusyuz dan syiqaq; Saksi, dalam hal ini jumhur Ulama menyatakan bahwa saksi dalam perkara talak sifatnya sunah untuk mengantisipasi kekhawatiran adanya pengigkararn dalam talak begiut juga pendapat Imam Syafi'i. begitupun pendapat ulama kontemporer yaitu Abu Zahrah bahwa saksi bersifat wajib untuk diterapkan dalam persoalan talak karena persoalan talak merupakan persoalan khusus yang berpengaruh pada hak-hak suami dan istri setelah terjadinya talak; Talak dalam keadaan marah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa apabila talak diucapkan dalam keadaan marah sampai hilang akal maka talaknya tidak sah, namun apabila talak

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

<sup>14</sup> Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, "Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma' anil Hadis," *Ad-Tadabbur*, n.d.

yang diucapkan dalam keadaan marah namun sampai tidak hilang akal nya maka talaknya tersebut adalah sah; Talak tiga sekaligus, pendapat pertama berdasarkan jumbuh Ulama talak tiga sekaligus adalah sah yang disandarkan pada para sahabat Nabi SAW sebagaimana dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 230.

### Macam-Macam Talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat empat macam talak, yaitu Talak *raj'i* yaitu talak kesatu dan kedua, talak ini dibolehkan bagi suami untuk merujuk istrinya selama dalam masa iddah. Talak *ba'in* merupakan talak yang ketiga kalinya atau talak yang istrinya belum dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ini dijelsakan pada Pasal 119 sampai 122 yang terdiri atas: Talak *ba'in sughraa* merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa iddah oleh bekas suaminya, talak *ba'in sughraa* adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama; Talak *ba'in kubraa* merupakan talak yang ketiga kalinya dan tidak dapat dirujuk dan dinikahkan kembali oleh mantan suami kecuali mantan istri menikah kembali dengan orang lain dan terjadi perceraian *ba'da al dukhul* serta telah habis masa iddah nya. Talak *sunny* merupakan talak yang dibolehkan yaitu dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri dalam keadaan suci tersebut. Talak *bid'I* merupakan talak yang dilarang apabila dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah berhubungan badan pada saat suci tersebut.<sup>15</sup>

Selain Kompilasi Hukum Islam terdapat juga macam-macam talak, yaitu Talak yang tidak termasuk dalam tak *sunny* dan talak *bid'I* yaitu apabila talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah digauli tetapi belum pernah haid atau sudah tidak bisa haid lagi, talak yang diucapkan kepada istrinya saat hamil dari akad pernikahan yang sah, talak yang diucapkan kepada istrinya yang suci dari haid tetapi sudah digauli; Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri berdasarkan jelas atau tidaknya ucapan talak; Talak *sharih* adalah talak yang diucapkan dengan kata yang jelas serta tegas dan talak *kinayah* talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sindiran.<sup>16</sup>

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan cara menganalisis kasus terkait dengan masalah yang akan diteliti dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terjadi di Indonesia, serta didasarkan pada pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>17</sup> Kemudian jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>15</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>16</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 114-15.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2016), 165.

informasi yang konkrit dan relevan tentang objek yang diteliti dengan menguraikan fenomena agar mudah dipahami. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kudus dan data sekunder berupa buku dan jurnal, peraturan perundang-undangan tentang masalah perceraian. Sedangkan untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik segitiga yang terdiri dari triangulasi sumber, teknik dan waktu. Informasi terkait perceraian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kudus serta Pemohon pada perkara permohonan gugatan cerai talak dan dokumentasi. Kemudian, analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi dilakukan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Regulasi terhadap Ikrar Talak di Luar Pengadilan berdampak Hukum yang Berbeda dalam Proses Perceraian di Persidangan**

Berdasarkan pasal 117 KHI, talak merupakan ikrar suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam KHI pasal 129, 130, dan 131. Ikrar talak merupakan salah satu bagian dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, pembacaan ikrar dalam prakteknya diucapkan oleh suami yang disebut pemohon dan hanya dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Islam membolehkan adanya suatu perceraian meskipun perkawinan diartikan sebagai perjanjian selamanya dan abadi, tetapi Islam juga membenci adanya perceraian meskipun kebolehan sangat jelas dan merupakan jalan akhir oleh suami istri setelah tidak dapat dilakukan lagi upaya untuk mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga.<sup>19</sup> Berbeda halnya dengan pendapat Jumhur Ulama bahwa talak telah dianggap sah dan jatuh menurut hukum ketika terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Diantaranya adalah suami, istri meskipun tidak dihadapannya dan hanya menuliskan surat, dan lafadz ikrar talak. Tanpa kehadiran seorang saksi ikrar talak tetap dianggap sah karena saksi hukumnya adalah sunah, dan tidak ada ketentuan dalam fikih klasik mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan.<sup>20</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kudus menyatakan, sebanyak apapun jumlah ikrar talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya meskipun itu sah oleh Ulama klasik, seharusnya tidak menimbulkan perubahan dan konsekuensi hukum apapun. Karena kebanyakan ikrar talak diluar Pengadilan dilatar belakangi oleh rasa marah dan seharusnya sesuatu yang berakibat hukum apabila implikasinya sangat besar tidak boleh dilakukan dalam keadaan

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

<sup>19</sup> Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, 228.

<sup>20</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, 162-73.



marah.<sup>21</sup> Hal demikian sesuai dengan pembicaraan dari wakil ketua Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa fikih tidak terlepas dari adat pada masa ulama berfatwa, dimungkinkan perceraian diluar persidangan memiliki kemashlahatan pada masa itu namun tidak dimasa sekarang, dan beliau yakin bahwa Ulama yang menyusun KHI atau hukum positif pasti sudah meramu dari berbagai macam kitab berdasarkan al-Quran dan Hadits.<sup>22</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Seharusnya dalam hal ini tidak ada perbedaan antara fikih dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Fikih madzhab dijadikan sebagai rujukan utama dalam bidang fikih bagi seluruh masyarakat muslim secara luas di seluruh dunia, sedangkan KHI sudah menjadi fikih Indonesia melalui instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 sebagai hasil dari proses Ulama Nusantara yang merangkum dari beberapa madzhab fikih sehingga memiliki legalitas formal hanya bagi masyarakat muslim Indonesia saja. sehingga dampak hukum adanya perceraian yang dilakukan diluar persidangan dengan perceraian yang dilakukan di depan persidangan tidaklah memiliki dampak hukum yang sama, karena perceraian yang diakui secara sah oleh Negara Indonesia adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan sedangkan ikrar talak bain kubro yang dilakukan diluar persidangan adalah tidak sah berdasarkan regulasi hukum di Indonesia.

### **Analisis Pertimbangan Hakim mengenai Pengucapan Ikrar Talak di Luar Persidangan Perspektif Pengadilan Agama Kudus pada Perkara Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds**

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara pada Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds Bahwa fakta perkara ini merupakan ruang lingkup Pengadilan Agama Kudus yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus baik secara absolut maupun relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus yang diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undnag Nomor 50 tahun 2009. Alasan perceraian yang dapat dikabulkan Hakim pada perkara Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, alasan yang diatur dalam huruf (b) yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Kemudian antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam kasus pada perkara Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds dan juga berdasarkan pembuktian para saksi di persidangan menyatakan bahwa perkawinan itu telah pecah berantakan, maka terpenuhinya ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>21</sup> Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>22</sup> Siti Alosih Farhati, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip.

Tahun 1975. Dalam hal ini Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan ia hanya memohon putusan namun Termohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah dan tidak memberikan jawaban.<sup>23</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kudus, tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim dalam megabulkan perkara pada Nomor 921/Pdt.G/PA.Kds tidak melihat ikrar talak yang diucapkan diluar Pengadilan, namun perkara tersebut dikabulkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga sebanyak apapun suami mengucapkan ikrar talak di luar Pengadilan hakim hanya akan memutus perkara berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan. Meskipun Suami atau Pemohon telah mengucapkan talak bain kubro yang dilakukan di luar pengadilan, maka Hakim akan tetap memutuskan talak satu raj'i.<sup>24</sup>

Hakim dalam menetapkan perkara ini telah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata peradilan Agama. Dalam proses awal masuknya perkara ini tidak terdapat persoalan administratif maupun persoalannya lainnya. Pengadilan Agama Kudus telah melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan atas pengajuan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh pihak suami atau pemohon. Setelah melalui proses putusan, selanjutnya majelis hakim menetapkan hari sidang untuk dilakukannya pembacaan ikrar talak satu raj'i terlepas dari ketidak hadiran istri sebagai pihak termohon. Suami sebagai pihak pemohon telah menyatakan dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus untuk diadakan sidang ikrar talak raj'i dan bukan ikrar talak bain kubro terhadap Termohon sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk dilaksanakan sidang talak satu raj'i. Karena pemohon telah mengajukan permohonan dan termohon tidak hadir serta tidak memberikan jawaban atau perlawanan, maka menunjukkan bahwa mereka rela perkaranya diputus berdasarkan gugatan konvensinya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dan dianggap telah setuju dengan putusan hakim.

### **Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjatuhan Talak Bain Kubro di Luar Persidangan dengan Permohonan Talak Raj'i di Pengadilan Agama Kudus**

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyatakan bahwa pengucapkan ikrar talak seharusnya diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama dihadapan para hakim. Sebagaimana pula tata cara talak yang diatur

---

<sup>23</sup> *Cerai Talak Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds* (Pengadilan Agama Kudus, November 2022).

<sup>24</sup> Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip

dalam KHI pasal 129 sampai 131 yaitu adanya suami, istri atau wakilnya, dan harus ada alasan yang sah.<sup>25</sup> Talak dianggap sah apabila memenuhi rukun talak yaitu seperti adanya suami, istri, dan lafadz talak. Terdapat hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan mengenai keabsahan ikrar talak yaitu saksi, kondisi mabuk, marah, dipaksa, serta pengucapan ikrar talak tiga sekaligus.<sup>26</sup> Hal serupa dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa sesuatu yang berakibat hukum yang implikasinya sangat besar seharusnya tidak dilakukan dalam kondisi marah.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut permohonan talak raj'i telah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata peradilan agama, dimana suami mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak raj'i di Pengadilan Agama adalah suatu hal yang tepat karena talak bain kubro yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya di luar Pengadilan dianggap tidak sah oleh Hukum Positif dan seharusnya pula tidak sah apabila mempertimbangkan pendapat dari Ulama Kontemporer yaitu Abu Zahrah yang mewajibkan adanya saksi. Berdasarkan prakteknya dalam persidangan membutuhkan saksi, saksi diperlukan untuk mengantisipasi kekhawatiran akan adanya pengingkaran dalam talak, dan keberadaan saksi akan lebih membawa maslahat dibandingkan dengan tidak adanya saksi yang berpotensi akan menimbulkan mafsadat yang akan menyulitkan dimasa mendatang.

Kemudian alasan yang kedua karena pengucapan ikrar talak tersebut dijatuhkan dalam kondisi marah, mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah sampai hilang akal nya termasuk tidak disengaja atau tidak sadar adalah tidak sah. Alasan selanjutnya adalah apabila suami mengajukan gugatan talak bain kubro sekaligus, penulis mengutip pendapat dari Ulama Zhahiriyah, Al-Hadawiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim talak seharusnya tidak langsung dijatuhkan tiga kali karena talak yang disyariatkan adalah talak satu karena dalam masa iddah merupakan kesempatan merenungkan kesalahan para pihak dan waktu untuk berfikir agar bisa berdamai dan melanjutkan rumah tangganya. Selain itu talak bain kubro sekaligus merupakan talak bid'ah, karena talak itu seharusnya dilakukan satu persatu dan diselingi dengan rujuk. Keabsahan ikrar talak bain kubro sekaligus dirasa sangat ketat serta memberikan dampak yang luar biasa karena suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan pernikahan yang baru dengan laki-laki yang lain dan diceraikan, apabila ikrar talak bain kubro yang dijatuhkan sekaligus dianggap sah maka akan menimbulkan penyesalan yang mendalam bagi suami yang benar-benar tidak mengetahui tentang hukum talak.

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

<sup>26</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, 162-73.

<sup>27</sup> Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

## **KESIMPULAN**

Regulasi terhadap ikrar talak di luar pengadilan memiliki dampak hukum yang berbeda dalam proses perceraian dipersidangan, Kajian hukum yang perlu dibahas terkait dengan dampak hukum pasca perceraian, dimana ikrar talak di luar persidangan masih dianggap sah oleh ulama klasik yang seharusnya tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan hukum, karena berdasarkan peraturan yang berlaku didalam Pasal 115 KHI, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu sahnya ikrar talak adalah didalam persidangan. Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds perspektif Pengadilan Agama Kudus adalah dalam proses awal masuknya perkara tidak terdapat persoalan administrasi maupun persoalan lainnya serta terpenuhinya alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI dan telah sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatan.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap Penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus adalah tidak sah talak bain kubro yang dijatuhkan diluar persidangan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tidak adanya saksi, pengucapan ikrar talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah, serta tidak disyariatkan untuk langsung menjatuhkan talak bain kubro. Dimana hal tersebut perlu dijadikan sebagai pertimbangan demi kemaslahatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, M. (2021). *Pengadilan Agama Catat Kasus Perceraian di Kudus Meningkat Selama Pandemi*.
- Alquran. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Departemen Agama RI.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh Munakahat*. Sinar Grafika Offset.
- Cerai Talak Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds* (Pengadilan Agama Kudus, November 2022).
- Hayati, V. (2015). *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian di Kota Langsa )*. 10(2), 215–227.
- Hidayati, N. (2021). *Fenomena Talak di Luar Pengadilan (Bagaimanakah Pandangan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Perceraian Tanpa Mediasi Pengadilan Agama Islam)*. CV Global Aksara Pres.
- IKAPI. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Iskandar, A., & Zaeni, A. (n.d.). Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma' anil Hadis. *Ad-Tadabbur*. <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>
- Kementerian Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Tentang Perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1, 2*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Nomor 1).
- Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*. Amzah.
- Sarong, A. H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Pena.
- Supriyadi. (2018). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 1-17. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V8I1.3229>
- Syukri. (2019). Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok). *Disertasi*, 1-264.